

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya terdiri dari wilayah permukaan bumi yang meliputi sekitar 17.000 pulau dan terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara. Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.¹

Sehingga dapat melakukan suatu perbuatan penyelundupan dan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang sehingga barang itulah dikatakan sebagai barang illegal yang diusahakan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.² Menurut Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa: *“Penyelundupan (smuggling atau smokkle) adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas*

¹ Sunarno, 2007, Sistem dan Prosedur Kepabeanananan di Bidang Ekspor, Jakarta, hal. 1.

² Leden Marpaung, 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan".³

Berbagai bentuk tindak pidana kepabeanan yang memiliki akibat yang sangat banyak adalah penyelundupan. Dalam bidang ekonomi, penyelundupan di bidang impor membawa banyak dampak negatif di industri dalam negeri yang menjadi kacau, hal ini dikarenakan maraknya aksi dari penyelundupan impor masuk ke Indonesia salah satu contoh yaitu minuman beralkohol yang marak di perdagangkan di Indonesia sehingga terjadi pula impor ilegal ke Indonesia.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini maupun media massa sudah memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja stagnan, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dan berkualitas yang tinggi. Kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus diatasi dengan serius, oleh instansi terkait.⁴

Pengawasan lalu lintas barang yang mengawasi dan mengontrol barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan keamanan nasional. Undang-undang kepabeanan di Indonesia mengatur terkait keluar masuknya suatu barang dan kepabeanan mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang.⁵

³ Baharuddin Lopa, 2013, *Proseur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5

⁴ Saraswati Putu Sekarwangi. 2019. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pemalsuan Dokumen Kepabeanan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 1: 65-80.

⁵ Aditya Subur Purnawa, Hari Kusuma Setia Negara, 2023, *Analisis Tipologi Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan*, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol 7, No. 1, hlm.132

Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk penanganan kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana kepabeanan.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di seluruh dunia memilikinya. Di forum Internasional bea cukai menggunakan sebutan administrasi pabean (Custom Administration) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama penjabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah ditemukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan Kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Hal ini juga tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau oknum, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses customs clearance, sampai pada proses pengeluaran barang tiba.⁶

⁶ Khaerul Bahran, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 4

Selain melakukan pengawasan ada juga beberapa peraturan yang dimiliki Bea dan Cukai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Namun, hal yang tidak diinginkan dan merugikan juga masih terjadi dan ada saja orang-orang atau pihak tertentu yang masih melanggar peraturan tersebut demi mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri.

Merujuk pada telaah kasus yang diteliti, terjadi pengangkutan barang dengan ini memasukkan barang impor yaitu minuman yang mengandung alkohol yang dilakukan secara bersama-sama untuk memasukkan barang tersebut ke wilayah Indonesia lalu kemudian untuk diperjual-belikan. Penyelundupan barang impor ini bertujuan dari Jurog, Singapore tujuan Lingga Kepulauan Riau, Indonesia.

Awal mula dari kasus ini ialah terdakwa ingin melancarkan barang yang mengandung alkohol yaitu minuman mengandung etil alkohol (MMEA) untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia dan kemudian terdakwa mencari rekan untuk bisa bekerja sama dalam memasukkan barang ini. Mulai dari pencarian nahkoda dan abk bahkan elemen yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu dari orang-orang dalam yang ada di pelabuhan untuk memalsukan dokumen kapal dan juga mengelabui aparat/petugas pelabuhan dari Singapore hingga berlanjut ke Indonesia agar bisa memasukkan barang ini ke wilayah Indonesia.

Perlunya kerja sama dengan rekan-rekan sehingga menghasilkan kesuksesan dalam melakukan kegiatan ilegal inilah yang terjadi pada terdakwa dan tentunya perbuatan terdakwa selaku otak dari aksi penyelundupan barang impor ini. Yang melibatkan beberapa orang untuk secara bersama-sama melakukan tindak pidana kepabeanan. Perbuatan terdakwa juga melakukan penyelundupan barang impor yaitu minuman

mengandung etil alkohol tanpa dilekati pita cukai dan tanpa dokumen yang sah.

Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya. Bahkan rencana kedatangannya juga wajib untuk diberitahukan ke pihak yang berwenang dalam kegiatan impor barang. Namun terdakwa memiliki *mens rea* dengan tujuan untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan terdakwa yaitu suatu kegiatan ilegal dan melanggar hukum yang seharusnya ketika dilakukan pengimporan ke wilayah Indonesia haruslah ada persetujuan dari berbagai pihak mau dari pihak bea cukai yang mengatur ekspor dan impor suatu barang dan juga izin berlayar secara legal tanpa memalsukan dokumen kapal. Sehingga ada beberapa tahapan prosedur yang perlu dilalui untuk kegiatan impor barang ke wilayah Indonesia.

Penulis melihat adanya beberapa aspek pelanggaran yang perlu dimasukkan lagi seperti pemalsuan dokumen berlayar dan pemalsuan identitas nama kapal yang dilakukan terdakwa dalam membawa barang impor yaitu minuman yang mengandung etil alkohol yang kemudian ingin memasukkan ke wilayah Indonesia untuk diperjualbelikan sebagai keuntungan pribadi dari terdakwa. Bahkan kemudian pidana yang dijatuhkan itu tidak setimpal dari perbuatan pelaku karena mencederai aspek pengawasan barang impor dan ekspor karena akan ada hal yang terjadi berulang seperti kegiatan ilegal ini. Dan juga ketika penjatuhan hukuman kepada terdakwa, maka penulis menilai dari segi denda juga tentunya teruntuk pelaku usaha dengan mudah membayar denda yang relatif kecil yang dimana pelaku-pelaku usaha minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih dari hasil penjualannya.

Oleh karena itu uraian diatas menjadi semangat tersendiri bagi penulis untuk membedah lebih lanjut kasus ini dan penulis tertarik

melakukan analisis terkait kasus ini agar tidak terjadi hal yang terulang dalam kegiatan ilegal impor yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara Bersama-sama
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam suatu bidang hukum pidana khususnya hukum pidana, kepabeanan dan cukai yang melalui analisis normatif. Diharapkan memberikan perspektif baru dalam memahami tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Manfaat Praktis : Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi di sektor impor, dengan dasar analisis peraturan dan putusan pengadilan. Selain itu, kajian ini bermanfaat bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya penegakan hukum terkait tindak pidana pengangkutan impor yang dilakukan secara bersama-sama.

D. Orisinalitas / Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan Analisis yuridis terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama, telah terdapat penelitian sebelumnya yang mengangkat tema serupa, yaitu:

Nama	: Khaerul Bahrn	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana membeli barang impor hasil tindak pidana kepabeanan dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama. ? 2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang

	tindak pidana kepabeanan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.T nr?	impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg. ?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Barang Impor Ilegal atau penyelundupan tetap menjadi tantangan yang serius. Penyelundup sering kali menggunakan inovasi teknologi dan taktik baru untuk menghindari deteksi dan penangkapan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi fenomena penyelundupan.		Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama yaitu, Delik khusus atau Lex Specialis, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan aturan yang dirumuskan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/Tpg, yang

	mengadili kasus tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama pertimbangan hakim tersebut berpotensi keliru atau kurang komprehensif sehingga kurang mencerminkannya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan. Potensi kerugian negara akibat kegiatan penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yaitu dari sisi material/keuangan negara Secara fiskal
--	--

Nama	: Monica Dinarda Nurambang	
Judul Tulisan	: Upaya Indonesia dalam Mengatasi Masalah Masuknya Barang-Barang Ilegal Melalui Perairan di Tanjung Balai Karimun	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Sriwijaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimana upaya Indonesia dalam	1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana

	mengatasi masuknya barang-barang ilegal di Perairan Tanjung Balai Karimun.	pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama. ? 2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg.?
Metode Penelitian:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan : Praktik penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia masih marak terjadi, begitu pun sebaliknya penyelundupan barang dari Indonesia ke luar negeri, Lantas barang-barang apa saja yang banyak diselundupkan di Tanjung Balai Karimun? Salah satunya adalah penyelundupan barang elektronik terdapat beberapa jenis handphone yang sering di selundupkan dari Singapore atau Malaysia ke Tanjung Balai Karimun dengan cara dibawa menggunakan Kapal laut motor dan dibawa dalam tas, selain itu terdapat pula penyelundupan minuman yang mengandung etil alcohol, penyelundupan rokok illegal,		Hasil dan Pembahasan: Tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama yaitu, Delik khusus atau Lex Specialis, karena Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, merupakan aturan

penyelundupan narkoba yang di selundupkan dari negara Singapore.	yang dirumuskan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/2023/Tpg, yang mengadili kasus tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama pertimbangan hakim tersebut berpotensi keliru atau kurang komprehensif sehingga kurang mencerminkannya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan.Potensi kerugian negara akibat kegiatan penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut yaitu dari sisi material/keuangan negara Secara fiskal
---	---

E. Landasan Teori

Sebuah kerangka kerja konseptual yang menjadi fondasi bagi suatu penelitian atau karya ilmiah. Memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang dikaji, dan memandu arah penelitian agar lebih terfokus. Dalam disiplin ilmu hukum, landasan teori ini secara spesifik merangkum berbagai konsep, prinsip fundamental, dan pandangan para pakar yang relevan dengan diskursus keadilan.⁷

1. Teori Pidana

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁸

Teori-teori tersebut juga dikenal sebagai teori absolut yang juga dikenal sebagai teori pembalasan teori relatif yang sering juga disebut teori utilitaritas atau teori kemanfaatan serta teori gabungan yang merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut sendiri masih sering digunakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan, dengan menitikberatkan pada prinsip pembalasan. Dalam teori ini, setiap kejahatan harus dihukum dengan sanksi pidana, tanpa mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera bagi pelaku.⁹

a. Teori Absolut

Teori absolut atau sering disebut teori pembalasan (retributive theory) beranggapan bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata

⁷ Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. D., & Rizky, A. 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm.177

⁸ V. Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta, hlm. 27.

sebagai bentuk pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan manfaat lain yang mungkin ditimbulkan. Menurut pandangan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk memuaskan keadilan dan akan adil oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal. Sedangkan bagi Immanuel Kant, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.¹⁰ Dan Immanuel Kant, juga mengatakan bahwa hukuman adalah keharusan moral untuk menjaga martabat hukum ia menyatakan bahwa "keadilan harus ditegakkan bahkan jika langit runtuh".¹¹

Dasar pijakan teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pembedaan bertujuan semata-mata untuk pembalasan, di mana pembalasan menjadi tujuan utama tanpa mengandung sarana untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan masyarakat. Kesalahan terhadap pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Dalam teori ini, keadilan formal diutamakan daripada efek sosial atau rehabilitatif. Dan Kesalahan pelaku dianggap sebagai satu-satunya syarat untuk dijatuhkannya pidana, dan pidana harus disesuaikan dengan kesalahannya yang dilakukan oleh pelanggar. Selain itu, pidana dalam teori ini melihat ke belakang, berfungsi sebagai pencelaan yang murni, dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar tersebut.

¹⁰ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.27

¹¹ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Politeia. hlm. 88.

b. Teori Relatif

Teori relatif menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk pencegahan (*prevention*), yang bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia. melihat pemidanaan sebagai upaya melindungi masyarakat dengan mencegah kejahatan. Karl O. Christiansen menyatakan hukuman berfungsi mengurangi kejahatan lewat pencegahan umum dan khusus. Von Feuerbach, pelopor teori pencegahan umum, menyatakan bahwa ancaman hukuman yang tegas dan tertulis dalam undang-undang dapat menimbulkan efek jera di tengah masyarakat.

Pendekatan ini menekankan pemidanaan sebagai alat menjaga ketertiban sosial, bukan sekadar pembalasan. melainkan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan manusia.¹² Dalam pandangan ini, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku, seperti yang terjadi karena suatu kesengajaan atau kelalaian (*culpa*), yang memenuhi unsur atau syarat untuk dijatuhkannya pidana. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sehingga yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang dapat mengurungkan niat untuk berbuat jahat.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (yang berfokus pada tujuan pencegahan) dan teori absolut (yang berfokus pada pembalasan atas tindakan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, hlm. 49.

kejahatan) dalam satu kesatuan. Teori ini mengusung pendekatan berlipat, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan selama pemidanaan dipandang sebagai suatu kritikan moral terhadap tindakan bahkan perbuatan yang salah. Dan fokus utamanya adalah pada gagasan bahwa kritik moral tersebut bertujuan untuk merevolusi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan yang akan datang.¹³

Teori gabungan atau teori modern diperkenalkan diperkenalkan oleh para ahli seperti yang dikatakan Prins, Van List dengan beberapa perspektif penting dalam mengemukakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberantaskan kejahatan sebagai permasalahan di dalam masyarakat. Pemidanaan dianggap sebagai salah satu alat yang paling efektif yang dapat digunakan secara terpisah. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam suatu pemidanaan.

Sehingga kemudian, teori gabungan mengedepankan suatu prinsip-prinsip dari kedua teori, yakni teori relatif (tujuan) dan teori absolut (pembalasan dalam suatu tindakan kejahatan), untuk menciptakan pemidanaan yang lebih seimbang dan berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Teori ini menekankan pada dua sifat yang memiliki karakter yang saling terkait, pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah yang dapat dianggap sebagai pembalasan, dan kedua, sebagai upaya mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan .¹⁴

¹³ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana, Innovative : Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, hlm, 7

¹⁴ *ibid*

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana, biasa dikenal dengan istilah *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah hukum yang lebih luas, yang mencakup hampir semua risiko atau tanggung jawab, baik yang pasti, bergantung, maupun yang mungkin, termasuk hak dan kewajiban secara aktual menuntut pelaksanaan undang-undang. Sementara itu, *responsibility* merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan terkait kewajiban yang harus dilaksanakan, dan menuntut pelaksanaan dalam undang-undang yang berlaku. Merujuk pada pengertian praktis, dalam istilah *liability* lebih merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban politik.¹⁵

Dalam bidang hukum pidana, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yaitu pelanggaran atau tindak pidana, kemudian asas-asas dalam hukum pidana yaitu ada asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang sering disebut asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan makna, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya ketika melanggar hukum ketika suatu perbuatannya diatur oleh undang-undang yang berlaku.

Asas legalitas ini mengandung makna bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana dan dikenai hukuman jika sudah ada ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, untuk menentukan adanya tindak

¹⁵ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337

pidana, tidak boleh menggunakan istilah kiasan, dan aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁶

Aliran *monistis* secara umum dapat dikatakan bahwa teori *monistis* tidak memisahkan antara tindak pidana dan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas "*geen straf zonder schuld*" (tidak pidana tanpa kesalahan), kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana.

Simon yang menyatakan bahwa "suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya".¹⁷

Pertanggungjawaban merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan adalah poin utama dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan asas legalitas yang berlaku.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Bardan Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: Renika Cipta, hlm.15

b. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut dengan perbuatan pelaku dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu secara psikologis dan normatif. Kesalahan psikologis menyangkut pada niat jahat yang sesungguhnya berada dalam diri seseorang. Sedangkan kesalahan normatif mencakup kesalahan karena kesengajaan dan kelalaian sehingga perbuatan yang telah terjadi akan diperlakukan sesuai hukum yang berlaku.¹⁹ Kesalahan normatif merujuk pada penilaian terhadap suatu perbuatan seseorang dari sudut pandang orang lain, berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Kesalahan normatif ini mencakupi kesalahan karena kesengajaan maupun itu kelalaian yang di perbuat.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berkaitan dengan kondisi psikologis pembuat perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menjadi unsur dan merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan terhadap pelaku, namun kemampuan ini harus dibuktikan oleh hakim.²⁰

d. Tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan pidana tersebut. Meskipun perbuatan itu tidak diinginkan. Oleh karena itu,

¹⁹ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 85

²⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.80

pelaku harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.²¹

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat perbedaan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi berbeda. Perbedaan tersebut muncul alasan pembenar berfungsi sebagai “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum, sementara alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terkait tindak pidana yang telah dilakukan.²²

Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) disebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana.²³ Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum adalah elemen krusial dalam sebuah putusan hakim karena menjadi dasar bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Hakim wajib menyusun pertimbangannya secara cermat, baik, dan benar; jika tidak, putusan tersebut berisiko dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Pandangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai putusan hakim yang memuat keadilan dan

²¹ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 116

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 113

²³ Hilaman Hadikusma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, hlm 21

mengandung kepastian bahwa pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat baik dan benar.²⁴ Hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya dan alasan-alasan pertimbangan yang dipakai hakim untuk pertimbangan suatu hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berpekara dan pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa dan hakim harus perpedoman pada pembuktian menentukan siapa yang bersalah.

Pertimbangan hakim menjadi elemen krusial dalam menghasilkan keputusan pengadilan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Tahapan ini merupakan proses di mana majelis hakim menilai dan menganalisis fakta-fakta yang muncul selama persidangan.²⁵ Pertimbangan hakim pada umumnya terbagi atas dua jenis, yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan sebuah pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang wajib dicantumkan dalam sebuah putusan pengadilan.²⁶

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis terdiri atas sebagai berikut:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan adalah unsur krusial bagi hakim dalam proses pemeriksaan dan pemberian pertimbangan terhadap suatu kasus,

²⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140

²⁵ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, 2024, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 12, hlm. 357.

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 29.

karena dakwaan menjadi dasar bagi hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Surat dakwaan sendiri harus disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁷

b. Tuntutan

Tuntutan merupakan salah satu unsur yang wajib dicantumkan oleh hakim dalam putusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁸

c. Nota Pembelaan / Pledoi

Nota pembelaan adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa untuk memberikan tanggapan terhadap tuntutan pidana yang diajukan, yang dapat disampaikan secara langsung oleh terdakwa atau melalui kuasa hukumnya.

d. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi adalah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman langsung atas suatu peristiwa pidana yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

e. Keterangan Terdakwa

Sesuai dengan Pasal 189 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diberikan oleh terdakwa dalam persidangan yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dialaminya.

²⁷ A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, hlm. 195.

²⁸ A.L. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 49.

f. Barang Bukti

Ketentuan mengenai barang bukti diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menjelaskan bahwa barang bukti mencakup alat atau benda yang dipakai saat melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah evaluasi yang didasari oleh dampak yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan sosial dan negara.²⁹ Pertimbangan non yuridis ini terdiri atas sebagai berikut:³⁰

- a. Kondisi diri terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu perbuatan pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan perbuatan pidana;
- g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku.

Pertimbangan hukum yang dilakukan merupakan salah satu tugas hakim untuk menggali, mengerti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan menjadi bahan diproses untuk dipertimbangkan oleh hakim dengan nalar dan fikiran yang logis dalam menilai atau bahkan melihat mana yang benar dan mana yang salah dalam suatu kasus. Menurut Macenzie ada

²⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

³⁰ *Ibid.*

beberapa teori yang digunakan dalam mempertimbangkan hakim suatu perkara:³¹

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keadaan yang ditentukan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan perkara seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat serta kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim tersebut merupakan diskresi atau kewenangan seorang hakim dengan menyesuaikan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana barulah hakim akan melihat keadaan terdakwa atau penuntut umum dalam perkara tersebut. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik awalan dari ilmu ini berpikir bahwa setiap proses penjatuhan pidana yang dilakukan secara sistematis dengan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu menjamin adanya suatu konsistensi dalam putusan hakim.

³¹ Benaya Hendriawan, 2017, *Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Verstek Vol. 5 No. 1, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm 180

d. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi ini merupakan suatu landasan mendasar yang mampu mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara dan disengketakan kemudian mencari peraturan Perundang-undangan secara relevan serta harus jelas dalam menegakan hukum memberikan keadilan bagi para pihak yang berpekara. sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

e. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa setiap pemerintah masyarakat, baik keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar kelak matinya dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya. Sehingga dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian menurut Van Apeldoorn, hakim itu seharusnya:³²

Hakim diharapkan bersikap adil dalam menentukan siapa yang berada di pihak benar maupun salah guna menyelesaikan suatu sengketa atau perkara. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim sebaiknya lebih mengedepankan fakta atau kejadian yang terjadi dibandingkan hanya berpegang pada

³² E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, 1980, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 204

aturan hukum. Hukum hanyalah alat bantu, sedangkan peristiwa yang terjadi menjadi faktor penentu.³³

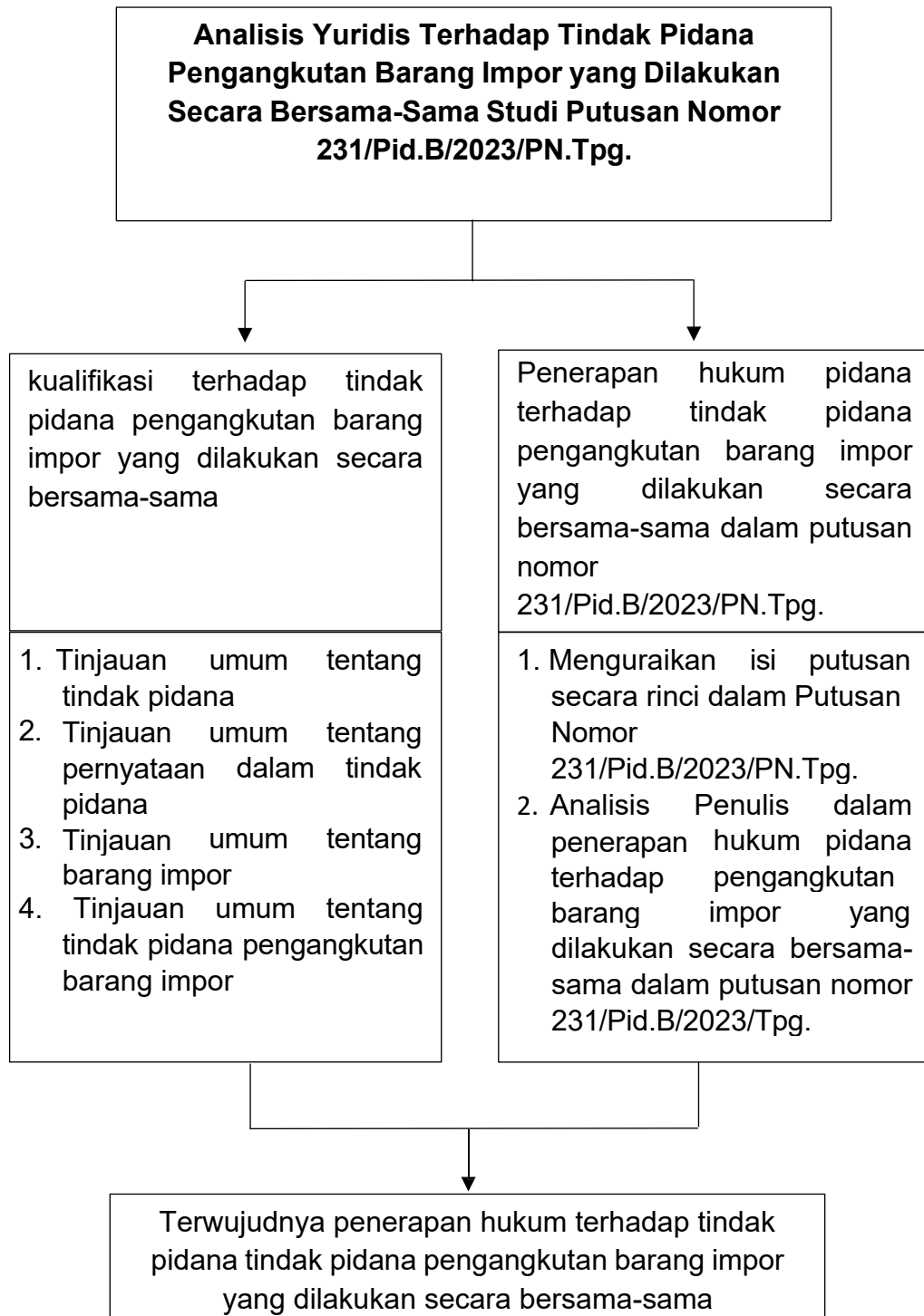
F. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg. Dengan 2 (dua) Variabel yaitu, Pertama berfokus pada kualifikasi pengaturan terhadap pengaturan pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama sama. Kedua berfokus pada penerapan hukum pidana pada putusan nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg. Kemudian dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan mengenai tepat atau tidaknya putusan tersebut.

Berdasarkan permasalahan ini, Penelitian ini menelaah terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan nomor 231/Pid.B/2023/Tpg. Guna meningkatkan pemahaman hukum.

³³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 32

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji norma atau ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan sebagai penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang sedang dikaji. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:³⁵

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan legislatif dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dianalisis.³⁶ Pendekatan penelitian hukum normatif memiliki manfaat baik dalam aspek praktis maupun akademis.

b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan dengan mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti, khususnya perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam perkara konkret. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap

³⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 42.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, hlm. 93.

³⁶ *Ibid*, hlm. 93.

ratio decidendi, yaitu alasan atau pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan pendukung yaitu sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Putusan Pengadilan Nomor 231/Pid.B/2023/PN.Tpg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi literatur buku yang ditulis oleh para pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para akademisi, berbagai kasus hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil penelitian terbaru yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu, Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah, Doktrin, Serta sumber-sumber literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum yang relevan serta mengidentifikasi jenis

³⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, hlm. 59.

bahan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas, sehingga dapat mendukung sistematisasi dalam penulisan.

D. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif bertumpu pada sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan berbagai publikasi resmi. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, bea dan cukai, Kejaksaan, serta institusi lain seperti kantor advokat, notaris, dan perpustakaan hukum. Data tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap isu yang diteliti, karena mencerminkan norma hukum positif yang berlaku serta praktik penerapannya.³⁸

Akan tetapi, penulis juga memanfaatkan sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Selanjutnya, penulis melakukan analisis mendalam terhadap isu yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang tersedia.

³⁸ Johannes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; Rineka Cipta, hlm. 13.